

# **MEMBONGKAR PRASANGKA LGBT DALAM POLITIK PENGAKUAN AXEL HONNETH DI INDONESIA**

Oleh: Heribertus Solosumanthro

(Mahasiswa Semester III di IFTK Ledalero)

## **Abstraksi**

Tulisan ini merupakan sebuah kajian normatif terhadap isu LGBT. Berhadapan dengan pola-pola ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap kaum ini, teori ‘politik pengakuan’ Axel Honneth mengandung relevansi yang kuat untuk menawarkan solusi kritis atasnya. Perjuangan kelompok marginal ini adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan publik. Pengakuan ini hanya dimungkinkan bila tiga pola relasi dalam teori Axel Honneth terealisasi: cinta, hukum dan solidaritas sosial. Trilogi relasi ini menjadi jawaban yang solutif untuk mewujudkan sebuah konteks yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok-kelompok marginal seperti LGBT. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, tulisan ini berupaya untuk menawarkan dua tuntutan sikap etis yang lahir dari tiga model relasi pengakuan Axel Honneth.

**Kata Kunci:** LGBT, trilogi relasi, diskriminasi, politik pengakuan.

## **Pengantar**

Widodo Dwi Putra dalam tulisannya yang berjudul, “LGBT Melanggar Hukum?” mengawali dengan menautkan sebuah pernyataan bahwa hak asasi manusia (HAM) menjamin hak setiap orang dalam menentukan tolak ukur moralitas bagi dirinya selama semua pihak itu tidak membahayakan orang lain.<sup>1</sup> Pernyataan ini secara gamblang menegaskan eksistensi moral manusia di hadapan realitas dunia yang penuh abstraksi dalam menuturkan kehidupan sosial-budaya bangsa itu sendiri. Kehidupan sosial-budaya yang kompleks, baik itu dalam dan luar lintas batas memberi identitas yang meyakini disiplin ilmu manusia mencari titik keadilan dalam ranah yang seimbang dan saling menguatkan satu sama lain.

Kehadiran budaya kontemporer yang akhir-akhir menjadi perbincangan publik khususnya Indonesia adalah eksistensi kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual Transgender) yang masih pro-kontra dalam kehidupan masyarakat. Gambaran singkat tentang kaum ini sebenarnya bermula dari titik manakala mereka mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Dalam budaya barat, kehadiran mereka mendapat tempat positif

yang konstruktif, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat setelah Mahkamah Agung mengesahkan Undang-Undang perkawinan sesama jenis pada tahun 2015.<sup>2</sup>

Tantangan menciptakan kesetaraan dalam diri kaum LGBT dalam kehidupan publik tidak terlepas dari prasangka-prasangka negatif yang destruktif. Hal ini dikarenakan konsep dan pandangan masyarakat umum, serta aktus penghargaan moral hukum yang masih dalam taraf minim. Pertama, publik masih merasa tabu dan riskan melihat interaksi sosial yang saling “mencintai” sesama jenis yang notabene sama sekali tak ada dalam tradisi relasi personal dan komunal masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Kedua, jumlah kaum LGBT yang semakin bertambah tiap tahun tak diimbangi oleh kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Survei CIA pada tahun 2008, jumlah LGBT di Indonesia mencapai 16,6 juta dengan laju pertumbuhan yang berkembang pesat tiap tahunnya.<sup>4</sup> Dan ketiga, pertimbangan untuk memberi ruang bagi kaum LGBT tak disertai oleh pengakuan akan nilai sosial yang menggambarkan dimensi moral dan solidaritas secara utuh dan terbuka.

Oleh karena itu, kajian LGBT dalam pandangan politik pengakuan Axel Honneth merupakan usaha sadar konteks menempatkan interaksi yang berlandaskan cinta, hukum dan solidaritas sebagai modal utama membentuk identitas diri yang diakui di ranah publik. Penggambaran identitas diri yang berakar memberi tinjauan kritis kognitif dan psikoanalitik yang sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi dasar memotret realitas ketidaksetaraan dalam wajah pluralitas Indonesia itu sendiri.

### **Pro-Kontra LGBT di Indonesia**

Pada umumnya, eksistensi kaum LGBT di Indonesia belum mendapat kepastian di mata hukum. Mereka menjadi rentan terhadap segala bentuk ancaman terhadap hak asasinya. Perlindungan HAM bagi kaum ini belum diterima sebagai sebuah perjuangan universal, sebab masih banyak penolakan subjektif maupun komunal atasnya. Penolakan ini diprakarsai oleh beberapa kelompok masyarakat seperti lembaga agama, kaum akademisi, elit politik dan masyarakat sosial-budaya tertentu.<sup>5</sup> Sebagai konsekuensinya, kaum LGBT mengalami pembatasan dalam cukup banyak sektor kehidupannya, seperti

---

minimnya akses ke politik, larangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pembatasan ekspresi seksual, kesulitan mencari tempat kerja hingga tidak punya peluang untuk meningkatkan SDM.

Lebih lanjut, penolakan kehadiran kaum LGBT dalam pisau analisis Otto Gusti Madung yang mengutip Axel Honneth, melanggengkan diskriminasi. Pola diskriminasi seperti ini merenggangkan kohesi relasi sosial antar sesama dan mereduksi nilai sosial dalam komunitas nilai.<sup>6</sup> Merunut pemikiran Axel Honneth ini, tendensi diskriminasi kaum LGBT berurusan dengan kehidupan politik yang tak pernah tuntas, bertentangan dengan HAM yang memproposalkan hukum sebagai hak dasar yang patut dihargai secara utuh dan konsekuen.

Ada tendensi penerimaan terhadap kaum LGBT di kalangan masyarakat Indonesia meskipun skalanya masih kecil. Perjuangan HAM bagi mereka mulai memantik atensi segenap lapisan masyarakat. Dalam arti yang sesungguhnya, hak asasi manusia tidak memandang identitas seksual atau gender, melainkan terikat secara kodrati dengan identitas sebagai manusia. Pemahaman moderat ini perlu menjadi fundamen normatif yang mendasari sistem dan struktur politik sebuah negara. Meskipun demikian, proporsi masyarakat yang menerima keberadaan kaum LGBT masih didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah dan oleh mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang mencukupi.<sup>7</sup>

Ideal kehidupan yang dicita-citakan oleh kaum LGBT adalah berupa suatu kondisi di mana persahabatan dan keadilan tercapai dalam relasi antarwarga tanpa memandang identitas gendernya. Cita-cita ini dimungkinkan oleh syarat yang dikemukakan Axel Honneth, yakni dengan adanya kecocokan historis antara prinsip-prinsip keadilan dan ideal-ideal normatif masyarakat modern-kontemporer.<sup>8</sup> Cita-cita persahabatan intersubjektif yang adil untuk konteks kaum LGBT hingga detik ini belum tercapai karena setiap pribadi dan kelompok tertentu memegang teguh ideal-ideal keadilan yang berbeda. Perbedaan semacam ini sering dijadikan dasar untuk melegalkan tindakan diskriminatif terhadap mereka yang berbeda.

## **LGBT dalam Sejarah dan Situasi Politik di Indonesia**

LGBT bukan sebuah fenomena baru. Sejarah telah merekam keberadaan kaum ini di berbagai bentuk kebudayaan di seluruh dunia. Kisah-kisah tentang mereka sering dianggap tabu dan sengaja disembunyikan. Eksistensi mereka telah lama dilihat sebagai sebuah deviasi genetik atau kecacatan mental. Perjuangan untuk keluar dari stigmatisasi ini berjalan seiring dengan perubahan-perubahan sosialpolitik pada masa-masa tertentu. Pasang surut perjuangan memperoleh pengakuan publik juga merupakan pasang surut pergeseran dan pergesekan kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat suatu negara. Untuk konteks Indonesia, dinamika perjuangan ini turut merajut narasi-narasi kebangsaan yang plural.

Tanggal 1 maret 1982 adalah salah satu hari bersejarah bagi kaum LGBT Indonesia, karena pada tanggal tersebut organisasi terbuka yang menaungi kaum gay berdiri untuk pertama kalinya di Indonesia. Organisasi dengan nama Lambda Indonesia itu mempunyai sekretariat di Solo. Pada tahun 1985 komunitas gay di Yogyakarta mendirikan organisasi dengan nama Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Tahun 1988 PGY berubah nama menjadi Indonesian Gay Society (IGS). Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1987 merupakan salah satu titik waktu terpenting bagi komunitas gay di Indonesia, yaitu dengan berdirinya Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN).<sup>9</sup>

Permulaan eksistensi kaum LGBT di Indonesia yang mendapat tempat ini menerangkan sikap simpatik masyarakat terhadap mereka yang memiliki orientasi seksual lain. Kehadiran yang tak jauh berbeda dari budaya barat yang mengedepankan kebebasan berekspresi inilah yang juga turut memberikan gambaran pengakuan dan partisipasi aktif politik yang berdaya inklusif bagi masyarakat yang mendiami suatu pemerintahan.

Pada masa tertentu, masyarakat mengedepankan sikap toleratif terhadap kaum LGBT. Hal ini terlihat dari penerimaan komunal terhadap institusi-institusi yang mewadahi kelompok minoritas seksual tersebut. Institusi tersebut merupakan perwujudan yang paling nyata dari kebebasan untuk berserikat. Tidak hanya berupaya untuk

mengedukasi masyarakat terkait pluralitas gender, institusi semacam itu turut mempromosikan peran mereka dalam tatanan kehidupan. Mereka dimungkinkan untuk berpartisipasi secara wajar dalam agenda-agenda sosial-politik, meskipun belum sepenuhnya mendapatkan akses. Setidaknya, konteks ini memperlihatkan inklusivitas sikap pemerintah dan masyarakat terhadap keberagaman gender, melalui terbentuknya wadah-wadah perkumpulan LGBT.

Saat ini, terdapat beberapa asosiasi utama LGBT di Indonesia yang aktif melakukan berbagai kegiatan, seperti Gaya Nusantara, Arus Pelangi dan Ardhanary Institute.<sup>10</sup> Bentuk keterlibatan penuh asosiasi-asosiasi ini dalam kehidupan sosial-budaya, politik, ekonomi dan lainnya justru memperkuat kualitas kehidupan politik bangsa dalam bidang yang dilakoni. Bersamaan dengan kehadirannya, intensitas perhatian dan perjuangan HAM menjadi lebih terlihat dan ditindak secara khusus terutama dalam bentuk produk-produk hukum.

Di Indonesia, instrumen hukum yang berlaku serta berperspektif HAM tidaklah sedikit. Sebut saja UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UDHR 1948 dan lain sebagainya. Bab XA UUD NRI 1945 merupakan bab yang secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia secara umum. Selain itu, Indonesia juga mengakui UDHR 1948 yang menjadi instrumen HAM internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia.<sup>11</sup>

Gestikulasi politik yang terbuka terhadap kaum LGBT di Indonesia memperlihatkan terpeliharanya solidaritas kemanusiaan dan toleransi. Di hadapan hukum, setiap warga negara, tak peduli apa identitas gendernya, wajib mendapatkan porsi yang sama dari produk-produk sistem penunjang keadilan ini. Dalam ranah politik, setiap lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi sesuai kapasitasnya sejauh masih dalam bingkai nasionalisme yang sehat. Merupakan sebuah kekeliruan jika laku politik disetir untuk kepentingan parsial yang justru menekan sekelompok orang dengan identitas tertentu. Pengakuan terhadap eksistensi kaum LGBT amat signifikan dalam membangun budaya politik yang baik dan terbuka. Mengutip Otto Gusti Madung,

dalam setiap ranah akan terjadi proses pengakuan timbal-balik yang membantu individu dalam mengembangkan relasi dengan dirinya.<sup>12</sup>

### **Pandangan Politik Pengakuan terhadap Kaum LGBT di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui HAM sebagai sebuah panggilan kodrati setiap manusia. Negara menetapkan seperangkat regulasi dan kebijakan yang menopang terhayatinya kultur sosial-kemasyarakatan di mana setiap hak terpenuhi. Untuk itu, tindakan diskriminatif terhadap kaum LGBT merusak citra humanis bangsa. Gagasan politik pengakuan Axel Honneth sangat relevan untuk mengentaskan persoalan tersebut. Menurutnya, ada tiga basis relasi yang menopang terciptanya masyarakat inklusif, sebuah kondisi di mana kaum LGBT mendapatkan pengakuan sebagai subjek yang setara. Relasi tersebut berakar dari tiga sumber yakni cinta, hukum dan solidaritas.<sup>13</sup>

Pertama, ranah cinta mengungkapkan relasi primer dan personal antarmanusia. Cinta mendasari sikap pengakuan timbal balik antar subjek dalam masyarakat, terutama dan paling pertama dimulai dari lingkungan keluarga. Kedua, hukum memberikan pendasaran legal terhadap suatu pengakuan kepada pluralitas setiap pribadi atau warga negara. Hal ini terwujud melalui tuntutan kesamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum. Ketiga, solidaritas dalam masyarakat memperlihatkan pengakuan sosial terhadap perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Relasi yang dibasiskan pada cinta menyentuh aspek personal dan emosional seseorang. Dengan cinta, sesama didekati secara tulus dan tanpa dikategorikan dalam syarat dan ketentuan sempit. Relasi ini melampaui berbagai konstruksi kategori sosial, terutama yang sering disematkan kepada kaum LGBT. Perbedaan ungkapan gender dan orientasi seksual bukan merupakan sebuah batasan inheren untuk membangun model komunikasi yang baik. Relasi semacam ini menganugerahkan pengakuan terhadap mereka yang dianggap berbeda. Kualitas sebuah negara justru akan semakin maju jika setiap warga negaranya membangun komunikasi timbal-balik yang sinergis dengan menekankan kesamaan visi dan tujuan bersama antarwarga yang plural.

Selain itu, cinta membawa manusia pada sikap “ketergantungan” pada yang lain. Perjuangan pembebasan dari diskriminasi dan stigmatisasi bagi kaum LGBT bisa dicapai bila kaum heteroseksual juga turut dalam perjuangan tersebut. Ketergantungan adalah sebuah dasar yang tepat untuk membangun pola kerjasama. Setiap orang memiliki peran yang unik dan saling melengkapi. Keunikan ini melengkapi yang lain, sebagaimana yang lain pun dilengkapi dengan keunikan tersebut.

Pada basis hukum, relasi yang subjektif dan personal mendapatkan nilai rasionalitasnya. Pengakuan terhadap identitas kaum LGBT tidak sebatas bergerak dalam ranah empati personal. Pengakuan atas mereka justru harus ditegaskan melalui formulasi yang lebih objektif sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal hukum positif. Melalui hukum yang berlaku, setiap orang memiliki acuan bersama tentang sebuah sikap normatif terhadap orang-orang yang dianggap ‘berbeda.’ Bila pengakuan terhadap LGBT terintegrasi dalam hukum, maka konsekuensi-konsekuensi yang lahir dari diskriminasi bisa ditangani secara sistematis.

Axel Honneth menjelaskan bahwa hukum merupakan penjabaran dari etika konfesional menjadi proposisi-proposisi hukum universal. Usaha penjabaran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan untuk mendapatkan pengakuan bagi kaum LGBT. Prinsip yang sama juga berlaku untuk pengakuan bagi kelompok-kelompok marginal lain. Dengan demikian, perumusan hukum mengandung dinamika pengakuan terhadap kelompok-kelompok marginal.<sup>15</sup> Axel menegaskan pentingnya produk-produk hukum yang merangkum dan mengakomodasi keberadaan dan HAM kelompok-kelompok marginal seperti kaum LGBT.

Dengan terbentuknya hukum yang inklusif terhadap berbagai kelompok, perbedaan diakui secara lebih mengikat. Sebagai tanggapan atasnya, sikap respek (Actung) perlu dikembangkan oleh semua warga negara. Tanpa sikap ini, pengakuan terhadap keberadaan LGBT hanya merupakan seperangkat rumusan hukum yang defisit makna. Masyarakat heteroseksual perlu memberikan respek yang semestinya kepada mereka. Melalui respek sosial ini, kelompok LGBT juga akan mengembangkan respek

terhadap diri sendiri yang lahir dari pemahaman bahwa dirinya diakui sebagai subjek hukum yang setara dalam sebuah komunitas hukum.<sup>16</sup>

Untuk mendapatkan pengakuan, hukum memberikan prosedur dan mekanisme yang fair untuk memperjuangkannya.<sup>17</sup> Kelompok LGBT akan mampu menemukan jalur yang tepat untuk menegaskan perjuangannya menuntut kesetaraan dalam masyarakat. Perjuangan ini akan memperkuat nilai-nilai Pancasila di mana kemanusiaan menjadi salah satu nilai sentral yang secara tersirat merangkul pula keberadaan kaum marginal seperti LGBT. Bagi Axel Honneth, kesetaraan tidak saja diwujudkan melalui pemberian akses dan prosedur hukum, melainkan pula pemahaman atas substansi utama dari hukum tersebut.

Dalam aspek solidaritas, pengakuan terhadap yang lain terjemakan melalui pola relasi mutualisme. Solidaritas mengakui keberadaan dan cara hidup yang berbeda dari orang lain. Tidak saja keberadaan dari ‘yang berbeda’ merupakan sebuah tuntutan etis, ia dengan caranya sendiri juga turut memberikan sumbangsih pada kehidupan negara dan memelihara atmosfer demokratis di dalamnya.<sup>18</sup> Asas-asas demokrasi akan bertumbuh jika penghargaan terhadap kaum marginal terpelihara. Sebaliknya, fakta diskriminasi atas mereka adalah indikasi lemahnya demokrasi dalam tubuh masyarakat.

### **Solusi Alternatif: Konsep Kesetaraan Gender dan Kebebasan Berekspresi**

Bagi Axel Honneth, pengakuan merupakan sebuah proses dialektis dalam sejarah. Manusia selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan yang setara dalam masyarakat yang terlanjur pincang. Dalam konteks kapitalisme, kepincangan ini terlihat secara jelas dalam figur buruh yang selalu kurang mendapatkan pengakuan yang layak dari para kapitalis. Pada konteks yang lebih luas, kelompok LGBT pun telah dan sedang berjuang untuk menuntut kesetaraan di tengah masyarakat yang terlanjur mengagung-agungkan heteroseksualisme. Berdasarkan kacamata Axel, penulis menyarikan dua pokok poin penting yang bisa digarap menjadi basis normatif perjuangan kemanusiaan bagi kaum LGBT dewasa ini.



Pertama, mengartikulasikan kesetaraan gender. Terlepas dari perdebatan panjang tentang isu LGBT sebagai patologi mental (psikologi) atau penyimpangan moral (agama), identitas kemanusiaan mereka tidak bisa dikompromikan. Atas dasar nilai kemanusiaan ini, setiap individu, apa pun ekspresi gendernya, berhak dianggap setara dan diperlakukan sama dengan mereka yang berorientasi heteroseksual. Tindakan diskriminasi atas mereka akan selalu berarti pelanggaran terhadap kemanusiaan semua kita.

Pengakuan terhadap kaum LGBT bukan bermaksud mencari kebenaran ontologis atas identitas seksual tersebut, melainkan bermaksud untuk membangun kondisi di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri secara positif. Untuk itu, menurut Axel Honneth, hukum yang inklusif dibutuhkan untuk memifestasikan ideal kesetaraan di mana pengakuan timbal balik bisa dihayati secara optimal.

Kedua, tuntutan kebebasan berekspresi. Pengakuan harus menjangkarkan dirinya pada sebuah laku konkret partikular, salah satunya dengan mengusahakan kebebasan berekspresi bagi kaum LGBT. Atas nama demokrasi, mereka tidak boleh dibatasi aspirasinya. Keunikan mereka justru menjadi sebuah kekayaan bagi diskursus-diskursus publik. Narasi-narasi perjuangan yang dibawa oleh kelompok marginal ini bisa mencerahkan pemahaman publik tentang isu-isu kemanusiaan dan mendorong praktek-praktek keadilan sosial. Sejalan dengan harapan Axel Honneth untuk mengusahakan perubahan, kaum LGBT bisa menjadi agen-agen perubahan sosial yang mendorong pbumian narasi keadilan dalam konteks yang lebih masif di sektor-sektor lain.

## **Penutup**

Perjuangan kaum LGBT untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan sudah dan sedang berlangsung. Sejarah memberi potret buram tentang sikap masyarakat luas terhadap keberadaan kelompok ini. Mereka mengalami diskriminasi di segala sektor kehidupan dan terisolasi dari strata masyarakat yang cenderung mengagungkan heteroseksualisme. Tidak banyak produk hukum yang ‘ramah’ terhadap kepentingan mereka. Mereka rentan untuk dilanggar hak asasinya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah pendasaran normatif yang menginisiasi sikap yang lebih etis-konstruktif terhadap mereka.

Teori ‘pengakuan politik’ Axel Honneth menjadi suatu terobosan moderat untuk perjuangan kemanusiaan bagi kaum LGBT khususnya di tanah air. Pengakuan atas mereka tidak hanya bergulat dalam ranah emosional dan personal belaka, melainkan pula perlu terformulasikan dalam hukum positif serta berakar dalam solidaritas masyarakat. Dengan cara ini, kesetaraan dan kebebasan berekspresi dapat terfasilitasi dengan optimal.

### Catatan Akhir

<sup>1</sup>Widodo Dwi Putra, “LGBT Melanggar Hukum?”, *Kompas.id* 20 Mei 2022 [https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/18/lgbt-melanggar-hukum?utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=whatsapp\\_shared&utm\\_content=sosmed&utm\\_campaign=sharinglink](https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/18/lgbt-melanggar-hukum?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Febi Shafira Dhamayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2:2 (Juli, 2022), hlm. 216.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>4</sup> Dwi Novi Ariyanti, “Fenomena Globalisasi terhadap Perkembangan Gerakan LGBT di Indonesia” *JOM FISIP* Vol. 5:1 (April 2018), hlm. 2.

<sup>5</sup> Rita Damayanti, dkk., *Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang, 2015*, Laporan Kajian Penelitian (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), hlm, 1.

<sup>6</sup> Otto Gusti Madung, “Pluralitas dan Konsep Pengakuan Intersubjektif dalam Pemikiran Axel Honneth”, *Diskursus*, Vol. 13:2, (Oktober 2014), hlm. 3.

<sup>7</sup> Bdk., Rita Damayanti, dkk., *op.cit.* hlm. 8.

<sup>8</sup> Yasintus T. Runesi, “Pandangan Axel Honneth tentang Keadilan sebagai Institusionalisasi Kebebasan dalam Relasi Pengakuan”, *Melintas* Vol. 36:1, (2020), hlm. 100.

<sup>9</sup> Dwi Novi Ariyanti, *op.cit.*, hlm. 3

<sup>10</sup> Febi Shafira Dhamayanti, *op.cit.*, hlm. 214.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 216-217.

<sup>12</sup> Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 91.

<sup>13</sup> Christopher F. Zurn, *Axel Honneth A Critical Theory of the Social* (online), (Cambridge: Polity Press, 2015), hlm. 6-7.

<sup>14</sup> Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*, *loc.cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 95.

<sup>17</sup> Rian Adhivira Prabowo, “Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 4:2 (Jakarta 2019), hlm. 81.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 79.